

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Fondasi negara hukum terletak pada keberadaan system peradilan yang berdaulat dan imparsial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kedaulatan dan imparsialitas ini kepada lembaga peradilan sebagai institusi dan hakim sebagai pribadi yang menjalankan wewenang peradilan. Karakteristik ini sangat penting dalam pelaksanaan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Bersamaan dengan konsep negara yang taat pada hukum, sistem peradilan dalam menjalankan wewenang yudikatif harus berpegang teguh pada prinsip "*Rule of Law*". Dalam konteks ini, para hakim wajib memperhatikan berbagai prinsip negara hukum, salah satunya adalah prinsip legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip esensial didalam sistem hukum pidana Indonesia. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa sebuah tindakan tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Landasan ini menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang dalam penerapan hukum pidana.<sup>1</sup>

Sebagai negara demokratis, masyarakatnya juga memiliki hak kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Akan tetapi, penerapan kebebasan ini banyak di gunakan sebagai sarana dengan tujuan menjatuhkan nama individu ataupun suatu kelompok. Oleh sebabnya, penting adanya hukum untuk melindungi tata ruang dunia maya yang ada di Indonesia khususnya yang tersebut pada bagian 30 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE), agar tidak ada lagi warga dunia maya yang semena-mena

---

<sup>1</sup> Adi Sulistiyono, Isharyanto, "Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik", Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm: 1

merusak privasi dan juga menggiring opini yang bisa memicu adanya permusuhan. Kebebasan untuk berpendapat jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menurut undang-undang tersebut, setiap orang berhak berkomunikasi termasuk melakukan telekomunikasi yang merupakan hak asasi manusia. Negara yang merdeka umumnya menghargai kebebasan berekspresi. Hak-hak individu telah ditetapkan secara resmi oleh negara. Namun, hak-hak ini juga dibatasi dan dilindungi oleh hukum. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan yang bisa mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Tanpa batasan hukum, kebebasan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan masalah sosial dan merugikan individu lain.

Sekiranya dengan bebasnya mereka berpendapat tanpa adanya batasan yang menentukan, hal tersebut melahirkan struktur kalimat atau istilah di media sosial yang berujung kepada penghinaan dan berpotensi mengganggu hak orang lain seperti pencemaran nama baik. Penghinaan sendiri diatur dalam pasal 310-321 buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kuhp) bab XVI.<sup>2</sup>

Instrument terpenting dari institusi peradilan adalah hakim. Karena seorang hakimlah yang akan mewujudkan adil atau tidaknya sebuah putusan yang dikeluarkan oleh peradilan. Menurut Darji Darmoharjo dalam tulisannya Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia, mengatakan hakim memiliki peranan terpenting demi kokohnya sebuah negara hukum. Inilah yang menjadi alasan undang-undang Dasar 1945 mengatur secara khusus terkait kekuasaan kehakiman.<sup>3</sup>

Sebagai kekuasaan yang bebas dan merdeka, tentu membawa dampak positif pada inisiatif penegakkan hukum di Indonesia. Namun di sisi lain hakim sebagai badan yang sangat

---

<sup>2</sup> Yulianti Rosmina Mangode, Agustus 2023, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ditinjau berdasarkan uu no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik", vol.xii/no.5 hlm.2

<sup>3</sup> Siregar, H. M. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian." *Pranata Hukum* 9.1 (2014).

penting dan independent sehingga putusan tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga maupun kekuasaan lain, kebebasan yang dimiliki seorang hakim dalam menjatuhkan putusan juga dapat membawa pengaruh lain yaitu timbulnya “Disparitas” putusan hakim itu sendiri. Salah satunya adalah disparitas yang timbul di peradilan pidana.

Masalah pencemaran nama baik yang banyak terjadi belakangan ini merupakan bentuk dari tindakan yang sangat merugikan, baik secara individual ataupun pada kelompok masyarakat berdasarkan ras, kepercayaan dan lain sebagainya dengan dampak serius terhadap citra dan kesejahteraan psikologis korban. Di era digital pada saat ini saja, fenomena pencemaran nama baik tidak terbatas pada lingkungan fisik saja, namun meluas kepada ranah dunia maya yang melibatkan media sosial, platform daring, dan ruang digital lainnya. Keberadaan teknologi yang semakin hari semakin pesat serta dengan di dukungnya pertumbuhan ilmu pengetahuan, umat manusia telah membawa tantangan baru dalam penanganan hukum terkait isu pencemaran nama baik, terutama pemidanaan yang dapat bervariasi di setiap kasus. Sebagaimana yang telah di sebutkan oleh Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah periode hukuman yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun kini menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda semula 1 miliar menjadi 750 juta. Oleh karena berkurangnya ancaman pidana, tersangka atau terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, jaksa, atau hakim.

Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah dengan bervariasi nya disparitas pemidanaan yang mungkin terjadi dalam putusan hakim di berbagai kota di Indonesia terkait pada kasus pencemaran nama baik. Disparitas tersebut menciptakan pertanyaan mendalam tentang konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum di era digital yang terus berkembang hingga saat tulisan ini di buat. Maka, setiap tindakan pidana yang di lakukan oleh masyarakat hukum adalah dengan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perbuatan

tanggung jawabnya sendiri bisa di terapkan pada proses sanksi pidana, baik berupa penjara maupun denda, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada<sup>4</sup>.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dengan kata lain, penerapan hukuman yang tidak seragam terhadap tindak pidana yang sama atau tindak pidana berbahaya yang sebanding, tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dalam memberikan putusan, hakim tidak terikat pada keputusan yang telah diambil oleh hakim sebelumnya, karena di Indonesia menganut prinsip bahwa hakim tidak sepenuhnya terikat pada asas *The Binding Force of Precedent*. Artinya, hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti keputusan hakim sebelumnya dalam perkara serupa, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan hasil meskipun kasusnya sama.<sup>5</sup> Karena negara kita menjadikan yurisprudensi sebagai acuan dalam berpekarra bukan menjadikannya sebagai bahan pokok daripada pertimbangan hakim. Perbedaan putusan hakim memiliki dampak penting, karena mencerminkan pertimbangan konstitusional antara kebebasan pribadi dan wewenang negara untuk menjatuhkan hukuman. Dalam konteks Pasal 27 ayat 1 UUD ITE yang mengatur isi pencemaran nama baik, terlihat adanya variasi putusan hakim meskipun menghadapi dakwaan serupa, seperti penelitian yang penulis ambil yakni:

1. **Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps.** Menyatakan terdakwa : Linda Fitria Paruntu telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik. Menetapkan hukuman bagi terdakwa Linda Fitria Paruntu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
2. **Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.** Menyatakan terdakwa : Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik. Menetapkan hukuman bagi terdakwa Ronald

---

<sup>4</sup> Yuliati Rosmina Mangode, 5 Agustus 2023, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ditinjau berdasarkan uu no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik", Vol.XII/No.5

<sup>5</sup> Sandy Doyoba Alexsander dan Yeni Widowaty, Juli 2020, "Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan", vol. 1 no.2

Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan dua putusan tersebut, terlihat adanya perbedaan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik. Meski hakim memiliki pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, fakta hukum ini mengungkap suatu permasalahan, yaitu ketidakselarasan antara aturan tertulis dan penerapannya di lapangan. Secara khusus, terdapat perbedaan penerapan hukuman di antara para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Akibatnya, muncul variasi dalam pidanaan yang dikenal sebagai disparitas.

Tujuan dari kajian ini ialah menguraikan dan mempelajari disparitas dalam pidanaan terkait kasus pencemaran nama baik dalam putusan-putusan hakim di pengadilan. Dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi pidanaan seseorang dibandingkan dengan individu lainnya, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum dalam menghadapi tantangan pencemaran nama baik di era digital. Seperti bagaimana langkah-langkah konkrit dalam menilai pidanaan pada kasus-kasus tertentu akan membantu memahami apakah faktor seperti tindakan atau platform tempat pencemaran nama baik tersebut bisa jadi dapat mempengaruhi keputusan hakim. Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam pidanaan, serta menguatkan perlindungan terhadap individu yang menjadi korban pencemaran nama baik yang berakibat buruk pada citra korban yang bersangkutan.

Ketidakteraturan dalam putusan hukum akhirnya mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memunculkan persepsi ketidakadilan. Fenomena ini menjadi topik diskusi di kalangan praktisi hukum karena dianggap tidak memenuhi ekspektasi keadilan publik yang seharusnya dapat diwujudkan oleh aparat penegak hukum. Meskipun berbagai faktor berkontribusi pada terjadinya perbedaan putusan pidana,

pada akhirnya hakimlah yang memiliki peran kunci dalam menentukan timbulnya disparitas ini. Sebagai contoh, dua kasus pencemaran nama baik dengan dampak dan kerugian serupa bisa saja menghasilkan putusan yang berbeda, meski keduanya menggunakan pasal yang sama (Pasal 340 KUHP). Namun demikian, prinsip "*nulla poena sine lege*" (tidak ada hukuman tanpa hukum) membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, mengharuskan mereka untuk tetap berada dalam batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan pemahaman mendalam tentang disparitas pemidanaan dalam kasus pencemaran nama baik, besar harapan penulis dapat tercipta sistem peradilan responsif terhadap tantangan yang muncul dalam konteks digital. Penelitian ini memiliki dampak positif potensial terhadap pemahaman masyarakat, pengembangan kebijakan, dan upaya pencegahan dalam mengatasi fenomena pencemaran nama baik yang timbul di lingkungan sekitar.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dengan rincian berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan hakim terkait pidana pencemaran nama baik dalam Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghadapi disparitas putusan pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan hakim pada Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps dan Perkara Nomor

42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.

2. Untuk memahami pertimbangan hakim terkait disparitas putusan pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan di atas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yang dimaksud adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga dapat memperdalam pemahaman terhadap doktrin-doktrin hukum yang ada.
2. Manfaat praktis yang dimaksud adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam menangani masalah pidana, khususnya dalam kasus pencemaran nama baik, dan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam mengevaluasi dan memutuskan suatu kasus.

### **1.5. Pokok-Pokok Landasan Teori**

#### **Teori Pidanaan.**

Secara umum, sering kali hanya tiga kategori teori tujuan pidanaan yang terkenal, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Namun, penulis hanya akan membahas satu teori pidanaan, yaitu teori absolut. Teori absolut adalah teori tujuan pidanaan yang masih sering digunakan dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan, dengan menekankan aspek pembalasan. Dalam pandangan ini, kejahatan harus dibalas dengan sanksi pidana tanpa mempertimbangkan apakah sanksi tersebut cukup untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Teori Absolut, yang juga dikenal sebagai teori pembalasan, merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang telah bertahan lama dan masih relevan hingga kini. Inti dari teori ini adalah gagasan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi karena telah melakukan pelanggaran

hukum. Teori ini lebih berfokus pada peristiwa yang telah terjadi daripada mempertimbangkan konsekuensi di masa mendatang. Menurut teori ini, hukuman pidana secara otomatis dijatuhkan kepada individu yang terbukti melakukan kejahatan. Pidana dianggap sebagai bentuk pembalasan yang sesuai bagi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, teori ini berkeyakinan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk memberikan balasan terhadap perbuatan kriminal fokus utama hukum pidana adalah untuk memberikan balasan terhadap perbuatan kriminal. Teori Absolut menekankan bahwa hukuman semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku. Hugo Grotius menggambarkannya dengan ungkapan "*malum passionis (quod infligitur) propter malum actionis*", yang berarti penderitaan jahat diberikan sebagai balasan atas perbuatan jahat.<sup>6</sup> Johannes Andenaes menyatakan bahwa hukuman adalah cara untuk menegakkan keadilan, di mana korban akan merasa adil jika pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Immanuel Kant memandang hukuman sebagai tuntutan moral, di mana pelaku kejahatan harus dihukum berdasarkan prinsip-prinsip etika. Hegel berpendapat bahwa hukuman adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari tindakan kejahatan. Kant juga menegaskan bahwa kejahatan yang menciptakan ketidaksetaraan harus mendapatkan balasan yang sepadan. Herbart berpendapat bahwa kejahatan menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, dan untuk mengembalikan kepuasan tersebut, pelaku harus dijatuhi hukuman. Teori dasar pidana yang berkembang sejak abad ke-18 didasarkan pada pemikiran pembalasan ini, dengan Kant menegaskan bahwa "kejahatan yang menimbulkan ketidakadilan harus dibalas dengan ketidakadilan pula".

Teori ini dikenal sebagai teori absolut atau teori pembalasan. Teori absolut berpendapat bahwa pidana suatu bentuk konsekuensi atas kesalahan yang telah dibuat, maka dari itu

---

<sup>6</sup> Bambang Poernomo, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana.

fokusnya tentang pada tindakan dan kejahatan itu sendiri. Pidana dijatuhkan karena pelaku harus menerima sanksi atas kesalahan yang diperbuat. Menurut teori ini, kejahatan menyebabkan penderitaan bagi orang lain, sehingga dasar hukuman harus ditemukan dalam kejahatan tersebut, dan sebagai imbalannya, pelaku harus mengalami penderitaan. Setiap pelanggaran hukum harus direspons dengan pidana, tanpa pengecualian, dan tanpa perundingan apapun. Setiap individu yang melakukan kejahatan harus mendapatkan hukuman, tanpa mempertimbangkan apakah masyarakat akan dirugikan, dan tanpa memperhatikan akibat dari penjatuhan pidana. Pembalasan menjadi faktor yang mendasari penjatuhan pidana atas suatu kejahatan, dan pada dasarnya, penderitaan yang dialami pelaku dianggap sah karena mereka telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain.

#### **1.6. Keaslian Penelitian**

Tinjauan terhadap kajian sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang telah diteliti dan yang belum diteliti, sehingga dapat menghindari duplikasi dalam penelitian. Penulis telah menelusuri beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, namun tidak menemukan kajian yang sebanding dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian mengenai tema ini sudah pernah dilakukan secara umum namun dengan klaster yang berbeda-beda. penelitian tersebut tercatat sebagai berikut;

1. Skripsi Emelie Benigen 2022, menerbitkan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 3563/PID.SUS/2019/PN-Mdn)". Karya ini mengkaji putusan bebas dalam konteks kasus pencemaran nama baik di media sosial, dengan fokus pada analisis putusan vrijspraak dan aspek hukum terkait.
2. M. Ghali Luthfi menulis skripsi berjudul "Urgensi Penerapan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pencemaran Nama

Baik (Studi Putusan Nomor: 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)" yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Medan Area. Penelitian ini berfokus pada pentingnya implementasi hukuman bersyarat dalam kasus pencemaran nama baik yang disengaja, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

3. Adi Putra Sihombing mempublikasikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)". Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana di Indonesia terkait pencemaran nama baik di media sosial, dengan membandingkan penerapannya terhadap masyarakat umum dan pejabat negara.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Teori Absolut menekankan bahwa hukuman semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku. Hugo Grotius menggambarannya dengan ungkapan "*malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*", yang berarti derita yang disebabkan oleh kejahatan diberikan sebagai balasan atas perbuatan jahat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal, yang berfokus pada analisis literatur atau data pendukung. Dalam konteks ini, hukum sering diinterpretasikan sebagai aturan yang dinyatakan dalam hukum atau sebagai norma yang menjadi panduan perilaku manusia yang dianggap tepat.<sup>7</sup>

Berdasarkan karakteristik tersebut, studi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena peneliti mengandalkan sumber-sumber kepustakaan sebagai data primer untuk mengkaji kasus, tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung.<sup>8</sup> Penelitian ini memanfaatkan bahan pustaka atau sumber sekunder, yang umumnya

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, halaman 118.

<sup>8</sup> Jurnal Gema Keadilan. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan

dikaitkan dengan penelitian hukum berbasis perpustakaan. Cakupan penelitian ini meliputi beberapa aspek penting, seperti eksplorasi prinsip-prinsip hukum, analisis sistematika hukum, evaluasi keselarasan antar hukum, menelaah sejarah hukum dan studi perbandingan hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman komprehensif tentang berbagai aspek hukum melalui kajian literatur yang mendalam.

### **Metode Pendekatan**

#### **a. Pendekatan kasus (Case Approach)**

Analisis ini menerapkan metode analisis terhadap keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat., khususnya dalam kasus-kasus pencemaran nama baik. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kasus (case approach), yang merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus-kasus nyata yang terjadi di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji peristiwa hukum konkret yang berkaitan erat dengan topik penelitian, yaitu kasus-kasus pencemaran nama baik.

Dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan tersebut, peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam konteks kasus-kasus nyata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam situasi spesifik, serta mengidentifikasi pola-pola atau tren dalam putusan pengadilan terkait kasus Pencemaran Nama Baik. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek teoritis hukum, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik peradilan. Hal ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika penerapan hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia.<sup>9</sup>

#### **b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)**

---

Hukum Kontemporer.

<sup>9</sup> Effendi, Wildan Maulana Jelang Mahardika. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual (begal payudara). Diss. Wijaya kusuma surabaya university, 2020.

Ini adalah metode pendekatan di mana peneliti berusaha untuk melakukan perbandingan, baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dalam satu negara.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian hukum, khususnya yang bersifat yuridis normatif, tidak menggunakan istilah "data" melainkan "bahan hukum".<sup>10</sup> Hal ini disebabkan oleh sumber informasi yang berasal dari literatur, bukan dari penelitian lapangan. Peter Mahmud Marzuki menegaskan hal ini dalam karyanya. Bahan pustaka dalam penelitian hukum normatif berperan sebagai fondasi, yang dalam metodologi penelitian umumnya dikategorikan sebagai sumber data sekunder, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji. Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier.

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang dianggap memiliki otoritas tinggi, yang berarti memiliki kekuasaan atau otoritas.<sup>11</sup> Dengan demikian, bahan hukum utama dalam penelitian hukum normatif terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dalam setiap penelitian, sehingga dapat memperkuat penjelasan dalam penelitian tersebut. Selain itu, bahan ini juga dapat memberikan arahan bagi peneliti dalam melanjutkan penelitian. Meskipun bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat, ia tetap dapat membahas atau menjelaskan topik yang relevan dengan penelitian. Dalam penulisan ini, bahan sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, skripsi, jurnal,

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, hlm. 141

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, hlm. 141.

dan dokumen-dokumen yang membahas tentang disparitas pemidanaan dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang berkaitan dengan KUHP dan undang-undang yang berlaku.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, dan lainnya..

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Metode ini berfokus pada pengumpulan informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber, yang sangat penting dalam penelitian hukum normatif. Peneliti memanfaatkan beragam sumber seperti buku, dokumen, arsip, dan jurnal sebagai sarana data dan informasi yang diperlukan. Nyoman Kutha Ratna mendefinisikan metode kepustakaan sebagai teknik penelitian di mana proses kumpulan informasi dilakukan di tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, terutama perpustakaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang terkait dengan topik analisis hukum yang berlangsung saat ini dilakukan.

## **4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan**

Proses pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap. Pertama, Sumber hukum yang telah dihimpun, disusun dan dianalisis secara sistematis. Selanjutnya, dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap bahan-bahan tersebut sebelum akhirnya ditarik kesimpulan. Metode yang digunakan dalam mengolah bahan hukum adalah analisis kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap bahan hukum, dilanjutkan dengan penyusunan dan pengorganisasian informasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah atau situasi yang sedang dianalisis. Proses ini menggunakan penjelasan secara deduktif, yaitu metode penalaran yang bergerak dari konsep umum ke khusus.

Dalam pendekatan deduktif ini, peneliti menjabarkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian secara rinci. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang spesifik terkait pokok permasalahan yang sedang dikaji. Dengan kata lain, peneliti mulai dari pemahaman konsep hukum yang luas, kemudian mempersempitnya untuk fokus pada aspek-aspek tertentu yang berhubungan dengan tema penelitian. Melalui analisis tersebut, penulis berupaya untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif, yang tidak hanya mendeskripsikan bahan hukum, tetapi juga menginterpretasikannya dalam konteks permasalahan yang sedang diteliti. Hasil akhirnya adalah sebuah kesimpulan yang didasarkan pada analisis sistematis dan mendalam terhadap bahan hukum yang telah dihimpun.